

Penyuluhan Hukum Poligami Dan Nikah Siri Serta Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan

Counseling on the Law of Polygamy and Siri Marriage and its Legal Consequences according to the Marriage Law

Fitri Yani¹, Fani Budi Kartika², Tonna Balya³, Nurul Izzah Lubis⁴, Azan Nurohim⁵

Universitas Potensi Utama^{1,2,3,4,5}

pidana80@gmail.com¹, fanibudikartika@gmail.com², tonnabalya79@gmail.com³,
nurulizzah.potensi@gmail.com⁴, azannurohim@gmail.com⁵

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dengan pengertian tersebut bahwa menyimpulkan hukum perkawinan di Indonesia mempunyai asas monogamy yang memang sudah tertera dalam undang-undang perkawinan pasal 3 ayat (1). Berbicara tentang poligami dan nikah sirih ini adalah hal yang sudah biasa terdengar di kalangan masyarakat. Tak banyak orang yang mengetahui bagaimana aturan hukum dan prosedurnya dalam undang-undang perkawinan. Tujuan penyuluhan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana aturan mengenai poligami dan nikah sirih dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam jika sebelumnya belum mendapatkan izin kepada istri. Metode Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penyuluhan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan aturan terhadap poligami dan nikah sirih dalam pemahaman masyarakat di sekitar yang masih belum mengerti tentang aturannya. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai poligami dan nikah sirih terhadap undang-undang yang sebenarnya membolehkan untuk dilakukannya pernikahan poligami tanpa izin dari istri pertama, maka daripada itu tujuan mengambil judul ini agar dapat memberikan banyak manfaat untuk semua kalangan terutama masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Poligami, Nikah Siri, Perkawinan

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on God Almighty with this understanding that concluding that the marriage law in Indonesia has the monogamy principle which is already stated in the law. Article 3 paragraph (1) of the marriage law. Talking about polygamy and betel marriage is a common thing among the people. Not many people know how the legal rules and procedures are in the marriage law. The purpose of this counseling is to provide an understanding to the public about the rules regarding polygamy and betel marriage in the marriage law and compilation of Islamic law if the wife has not previously obtained permission. Method The problem approach used in this counseling is a normative juridical approach. The results of this study indicate that the application of the rules for polygamy and betel marriage in the understanding of the surrounding community who still do not understand the rules. The lack of public understanding about polygamy and betel marriage against the law which actually allows polygamous marriages to be carried out without the permission of the first wife, therefore the purpose of taking this title is in order to provide many benefits for all circles, especially the surrounding community.

Keywords : Legal Counseling, Polygamy, Unregistered Marriage, Marriage

Info Artikel :

Disubmit: 28 Februari 2022

Direview: 28 Maret 2022

Diterima : 10 April 2022

1. PENDAHULUAN

Didalam undang-undang perkawinan berdasar ketentuan pasal 1 yang membahas tentang pengertian perkawinan sangat jelas bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang sudah di perjelas lagi dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 undang-undang perkawinan yang mengatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri saja begitu juga sebaliknya . Namun undang-undang perkawinan juga memberikan pengecualian sebagaimana yang sudah tercantum dalam pasal 3 ayat (2) “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Maksud dari pihak-pihak yang bersangkutan di atas adalah istri yang ingin di poligami sebagaimana yang tertera dalam pasal 5 ayat 1 UU perkawinan. Ketentuan mengenai suami mempunyai istri lebih dari satu (poligami) tertera dalam pasal 3,4,dan 5 Undang-Undang perkawinan .dan Undang-Undang ini juga memberikan beberapa syarat dan point untuk di penuhi agar dapat menjalankan poligami.

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Dari beberapa penjelasan di atas , ada anggapan bahwa pernikahan yang sesuai prosedur dan memenuhi syarat dalam Undang-Undang adalah pernikahan yang sah. Poligami seyogyanya tidak di larang dalam Undang-Undang asalkan memenuhi syarat dan point yang sudah di tentukan. Akan tetapi di tengah masyarakat akhir-akhir ini muncul beberapa kasus pernikahan siri, lalu bagaimana pembahasan tentang nikah siri, jika kita mengkaji dari hukum islam tentunya semua orang muslim sudah mengerti bahwa nikah siri adalah pernikahan yang sah karena syarat dan aturannya sudah terpenuhi. Namun banyak sekali pro dan kontra mengenai pembahasan ini karena pada kenyataannya jika ini dilakukan justru berimbas kepada kerugian dari pihak perempuan.

Pernikahan yang tercatat dalam instansi yang berwenang adalah salah satu jaminan hukum di dalam hubungan perkawinan baik itu dalam agama islam, maupun dalam agama yang lainnya. Seperti yang terdapat dalam UU No.22 Tahun 1946 Jo UU N0. 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam perkembangannya poligami dan nikah siri adalah hal yang paling riskan dan tidak pernah ada yang positif terhadap kedua hal tersebut, karena di sepanjang perjalanannya banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pelaksanaannya yang kebanyakan disalah gunakan untuk hal yang kelihatannya dihalalkan padahal Undang-Undang melarang untuk disalah gunakan penempatannya.

Boleh hukumnya dalam syariat Islam bagi seorang wanita untuk menikah dengan lelaki yang telah menikah/beristri. Hal itu dikarenakan, menikah dengan seorang lelaki yang telah beristri bermakna lelaki tersebut hendak melakukan poligami, sementara poligami dihalalkan oleh Islam. Allah berfirman: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat”. (QS. An-Nisa: 3).

Perintah Allah untuk menikahi wanita manapun yang disenangi sebanyak dua, tiga dan empat adalah dalil jelas bahwa Allah mengizinkan lelaki menikah lebih dari satu, artinya Allah mengizinkan lelaki berpoligami. Hanya saja, jumlah maksimal wanita yang boleh dinikahi adalah empat orang, karena ayat di atas membatasi jumlah wanita hanya sampai empat. Jika seorang lelaki menikahi wanita lebih dari empat, maka istri yang ke lima, keenam dan seterusnya itu pernikahannya tidak sah dan tidak bisa dihukumi sebagai istri yang syar’i. Tidak ada syarat adil dalam poligami, dengan makna; suami hanya sah poligaminya jika sanggup adil kepada seluruh istri-istrinya termasuk dalam masalah kadar cinta dan intensitas berhubungan suami istri. Adil bukan syarat sah poligami, tetapi adil adalah hukum syara yang menjadi atsar (akibat/konsekuensi) dari akad pernikahan poligami yang wajib dilakukan jika seorang lelaki berpoligami.

Perbedaan antara syarat dengan atsar adalah; syarat mempengaruhi keabsahan akad, sementara atsar adalah konsekuensi dari akad. Ijab-qabul misalnya, adalah syarat sah akad, sementara kewajiban memberi nafkah, kewajiban berbuat adil bagi lelaki yang poligami, kewajiban membayar mahar, dan lain-lain adalah contoh atsar dari akad nikah. Jadi, tidak ada syarat adil bagi lelaki yang hendak berpoligami. Adapun lanjutan ayat di atas yang berbunyi: “kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.” (QS. An-Nisa’: 3) Maka ayat ini tidak bisa menjadi dalil bahwa adil adalah syarat sah poligami, tetapi hanya menunjukkan anjuran menikah dengan satu istri jika khawatir tidak bisa berbuat adil. Adil yang menjadi kewajiban lelaki berpoligami bukanlah keadilan mutlak yang meliputi segala hal, karena hal ini mustahil dilakukan. Keadilan yang dituntut adalah keadilan yang ada dalam batas kemanusiaan, misalnya dalam hal nafkah, waktu bermalam, ajakan keluar rumah, dan lain-lain. Adapun kadar cinta dan intensitas berhubungan suami istri, maka hal ini diluar kemampuan manusia, karena itu tidak ada tuntutan berbuat adil pada dua hal ini.

Oleh sebab pengetahuan hukum masyarakat yang kurang paham akan hal ini, maka perlu diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait pengetahuan mengenai hukum poligami dan nikah siri agar masyarakat tidak keliru dalam memahami hukum tentang kekeluargaan ini khususnya hukum tentang perkawinan, sehingga masyarakat tidak melanggar aturan hukum nasional dan hukum islam yang telah berbaur dalam bentuk hukum kompilasi yang mengatur mengenai perkawinan di Negara Indonesia ini.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada kegiatan ini adalah: apakah yang dimaksud dengan pernikahan poligami dan pernikahan siri, bagaimana kedudukan hukum nikah siri dan poligami dalam peraturan pemerintahan, apakah pelaku pernikahan poligami dan nikah siri termasuk pelanggaran hukum.

3. METODE PELAKSANAAN

Jenis pengabdian kepada masyarakat ini adalah bentuk penyuluhan hukum dengan cara menyampaikan materi dan memberikan pengetahuan hukum melalui diskusi tanya-jawab yang dilakukan di YPI. HJ. Animah Medan Matubung. Waktu pelaksanaan diadakan pada hari senin tanggal 4 maret 2019 pada pukul 09:00 wib . populasi dan sampel adalah orang tua wali murid dan guru-guru yang berjumlah 17 orang di YPI.HJ.Animah Medan Martubung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang menggunakan jenis penyajian hukum normatif atau Doktrinial dan sifat penyajiannya adalah deskriptif. Pendekatan yang di gunakan untuk menjawab penyajian adalah Undang-Undang dan peraturan pemerintah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan wawancara dan diskusi kemudian mengambil dan menyimpulkan beberapa penulisan yang ada di Undang- Undang, artikel-artikel, buku-buku serta beberapa hasil penulisan hukum yang berkaitan dengan pembahasan. Pengabdian masyarakat menggunakan alat proyektor dan bahan materi berupa power point agar mempermudah masyarakat untuk memahami paparan yang disampaikan yakni dengan model diskusi dengan memberikan solusi terkait masalah hukum yang berkaitan dengan poligami dan nikah siri. Penentuan lokasi pengabdian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara dengan orangtua murid dan guru-guru di YPI. Hj. Animah Medan Mertubung yang paham pernikahan poligami dan nikah siri. Responden dalam pengabdian ini adalah orangtua murid dan guru-guru dengan karakteristik:

Table 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Responden			
	Orang Tua Murid		Guru-guru	
	n	%	n	%
1. Umur				
a. <25	2	6	2	6
b. 26-35	4	8	4	8
c. 36-45	1	2	-	-
2. Pendidikan				
a. SD	-	-	-	-
b. SMP	-	-	-	-
c. SMA	13	26	-	-
d. PT	-	-	4	8

Dari hasil pada tabel 1, dapat dilihat bahwa rata-rata usia orang tua murid adalah 26-35 tahun, usia rata-rata guru-guru berada pada rentang usia dewasa madya hingga dewasa akhir, hal ini karena usia tidak menjamin untuk mengetahui pemahaman atas hukum. Begitu juga halnya dengan tidak didukung oleh pendidikan yang baik untuk orangtua murid yang rata-rata tamatan SMA, karena pendidikan rata-rata pada orang tua murid dan guru-guru hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru-guru tamatan PT.

Table 2. Pengetahuan Hukum Poligami Dan Nikah Siri

Pengetahuan Hukum	Orangtua Murid	Guru-guru
Pernikahan Poligami Dan Pernikahan Siri	13	4
Kedudukan Hukum Nikah Siri Dan Poligami Dalam Peraturan Pemerintahan	0,2	4
Pelaku Pernikahan Poligami Dan Nikah Siri Termaksud Pelanggaran Hukum	0,2	0,2

Dari hasil Tabel 2, menunjukkan bahwa orangtua murid tidak memahami mengenai hukum poligami dan nikah siri, kedudukan hukumnya, dan apakah pelaku pernikahan poligami adalah pelanggar hukum, sedangkan untuk guru-guru tidak memahami hukum mengenai pelaku poligami termasuk pelanggar hukum dan undang-undang perkawinan. Hal ini mengingatkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat sangat minim dan perlu diadakan berkesinambungan agar tidak terjadi kesalah pahaman memahami hukum mengenai poligami dan nikah siri ini

5. KESIMPULAN

1. Usia rata-rata guru-guru berada pada rentang usia dewasa madya hingga dewasa akhir, hal ini karena usia tidak menjamin untuk mengetahui pemahaman atas hukum. Begitu juga halnya dengan tidak didukung oleh pendidikan yang baik untuk orangtua murid yang rata-rata tamatan SMA, karena pendidikan rata-rata pada orang tua murid dan guru-guru hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru-guru tamatan PT.
2. Menunjukkan bahwa orangtua murid tidak memahami mengenai hukum poligami dan nikah siri, kedudukan hukumnya, dan apakah pelaku pernikahan poligami adalah pelanggar hukum, sedangkan untuk guru-guru tidak memahami hukum mengenai pelaku poligami termasuk pelanggar hukum dan undang-undang perkawinan
3. Hal ini mengingatkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat sangat minim dan perlu diadakan berkesinambungan agar tidak terjadi kesalah pahaman memahami hukum mengenai poligami dan nikah siri ini

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Semua pihak yang membantu dalam pegabdian masyarakat ini, Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada orangtua murid dan guru-guru di YPI. Hj. Animah Medan Martubung, dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian ini sehingga berjalan dengan baik.





Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan PkM

REFERENSI

- [1] Eka Kurnia. 2006. Poligami Siapa Takut Jakarta: Qultum Media.
- [2] Siti Musdah Muilia. 2004. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [3] Jaih Mubarak. 2005. Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- [4] Departemen Agama RI. 2004. Terjemahan Al-Qur'an. Surabaya: Mekar.
- [5] Muhammad Noor. 1966. Al-qur'an dan Terjemahannya. Semarang: Toha Putra.
- [6] Abdul Ghani. 1979. 'Abud, Al-Usrah Al-Muslimah Wa Al-Usrah Mu'asyarah. Bandung: Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan :

- [7] Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- [8] Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [9] Rancangan Undang-Undang
- [10] Kompilasi Hukum Islam
- [11] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Perkawinan